



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 November 2021 dibawah register Nomor: -/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 1 Januari 2009 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu bernama XXX dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp*



2. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 26-06-2009, Umur 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Juli 2015;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 10-12-2010, Umur 20 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Juli 2015;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat ikut Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem yang merupakan rumah milik dari Tergugat dan selanjutnya menetap disana;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;
6. Bahwa setelah pernikahan telah dikaruniai dua orang anak memang terdapat persoalan-persoalan yang mempengaruhi situasi rumah tangga yang awalnya kondusif berubah menjadi tidak baik, sejak kelahiran anak kedua tahun 2010 permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang kurang bertanggungjawab seperti kebiasaan mabuk-mabukan hingga pulang larut malam sehingga waktu Tergugat lebih banyak diluar rumah ketimbang ikut mengurus keluarga bahkan kebiasaan tersebut tidak hanya sekali namun sering dilakukan, Penggugat berupaya mengingatkan Tergugat untuk setidaknya mengurangi kebiasaan tersebut namun Tergugat tidak memperdulikan hal tersebut, kesabaran Penggugat yang kian menipis akibat sikap Tergugat yang tidak berubah sama sekali akhirnya menimbulkan perselisihan demi perselisihan;
7. Bahwa selain memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, Tergugat juga suka berjudi sabung ayam, tidak tanggung-tanggung uang yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dipertaruhkan di arena judi dan pada akhirnya habis, sehingga akibat kebiasaan berjudi yang juga sulit dihilangkan sangat berpengaruh pada roda perekonomian keluarga, akan hal tersebut Penggugat juga telah berupaya menasehati namun dasarnya Tergugat tidak mau berubah dan mendengarkan perkataan istri,

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp*



semua nasehat istri tidak pernah didengarkan, Tergugat seolah mengalami ketergantungan terhadap judi;

8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat tajam akibat sikap Tergugat yang tidak mau menghilangkan kebiasaan negatifnya untuk berjudi dan mabuk-mabukan sehingga berimplikasi pada keadaan rumah tangga yang semakin tidak kondusif, Penggugat selalu mengalah dan selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun pada akhirnya Penggugat tidak tahan, sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat pernah berupaya sekali untuk mengajak rujuk Penggugat namun Penggugat menolaknya, akibat sulitnya dipersatukan kembali hubungan antara Penggugat dengan Tergugat satu sama lain keduanya akhirnya telah bercerai secara adat, sejak berpisah secara adat maka kewajiban penafkahan baik secara lahir maupun batin tidak dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat satu sama lain;

9. Bahwa akibat terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit diharapkan bersatu walaupun untuk menyelesaikan konflik tersebut telah dilakukan upaya berupa memberikan pemahaman dan nasehat namun tiada memberikan hasil, maka dapat dikatakan ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*) meskipun secara lahiriah ikatan perkawinan secara hukum masih ada;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 1 Januari 2009 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - adalah putus akibat perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan dimana Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis seperti pada awal perkawinan;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp*



12. Bahwa untuk menjaga kondisi psikologis anak-anak terhadap situasi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa lagi diperbaiki dengan ini Penggugat tidak berkeberatan jika anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat walaupun dalam hubungan sebagai suami istri nantinya putus akibat perceraian baik Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak secara bersama-sama dan tentunya sepanjang Penggugat tetap mendapat akses untuk bertemu tanpa dihalangi oleh pihak manapun, Penggugat hingga saat ini dalam menjalin komunikasi dengan anak-anaknya tidak pernah dihalangi oleh Tergugat dan rutin dilakukan;

13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - sudah sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 Januari 2009 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat untuk hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 26-06-2009, Umur 12 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Juli 2015;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 10-12-2010, Umur 20 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Juli 2015;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan pada isi gugatan, oleh karena terdapat kesalahan penulisan umur Anak II Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



petitum angka 3, yang semula tertulis 20 tahun seharusnya 10 tahun, selain dan selebihnya gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 4 November 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama Tergugat, tanggal 4 November 2021;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 13 Juli 2015;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Juli 2015;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Juli 2015;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 7 Agustus 2015;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, kecuali bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga, yaitu Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dan adat Bali pada tahun 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering cekcok akibat dari Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi sabung ayam, kebiasaan itu terus-menerus dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, tetapi saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak lahirnya anak kedua mereka tahun 2010;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, namun Tergugat tidak berubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah pulang ke rumah saksi selaku orangtuanya sekitar bulan Mei tahun 2021 di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat agar kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat tetap ingin cerai saja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara adat di desa yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua para pihak dan disaksikan oleh Prajuru Desa Adat, hasilnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan dan sepakat untuk cerai;
- Bahwa pada saat mediasi secara adat tersebut istri saksi hadir sedangkan saksi tidak ikut pada waktu itu;



- Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak pernah melihat anaknya, Penggugat berkomunikasi dengan anak-anaknya lewat telepon saja;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga karena Penggugat adalah sepupu saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dan adat Bali pada tahun 2009 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi cekcok dan perselisihan akibat dari Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi sabung ayam hingga pulang malam dan sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat menghabiskan uang untuk minum dan judi, sehingga Penggugat tidak betah lagi bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, tetapi saksi mendengar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak lahirnya anak kedua mereka tahun 2010;



- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, namun Tergugat tidak berubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sekitar bulan Mei tahun 2021 di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat agar kembali ke rumah Tergugat, namun Penggugat tetap ingin cerai saja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara adat di Kantor Perbekel yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua para pihak dan disaksikan oleh Prajuru Desa Adat, hasilnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan dan sepakat untuk cerai;
- Bahwa pada saat mediasi secara adat tersebut, saksi hadir sebagai saksi dan ikut menandatangani surat pernyataan perceraian Penggugat dengan Tergugat, saksi membenarkan tanda tangannya pada bukti P-7;
- Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat tidak pernah melihat anaknya, Penggugat berkomunikasi dengan anak-anaknya lewat telepon saja;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan meminta hak pengasuhan anak-anak ditetapkan kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (*vide* P-2 berupa KTP dan P-6 berupa Kartu Keluarga), yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu yang dianut Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa KTP) berdasarkan tata cara adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXX pada tanggal 1 Januari 2009 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi sabung ayam hingga pulang larut malam dan sering marah-marah kepada Penggugat, hal tersebut terjadi sejak tahun 2010 dan kebiasaan Tergugat itu terus-menerus dilakukan sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi, hingga akhirnya sekitar bulan Mei tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang, dalam hal ini permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dimediasi secara adat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua para pihak dan Prajuru Desa Adat, namun Penggugat dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa didamaikan dan sepakat untuk cerai, sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Perceraian tanggal 29 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah dalam membina rumah tangga atau bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang mendasari gugatan *a quo* yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 dengan kaedah hukum “pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 memuat kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu kesatu bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 26 Juni 2009, umur 12 (dua belas) tahun, dan kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun, dimana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan, selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat mengingat anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berumur 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat membutuhkan asuhan orang tua, yang mana saat ini anak-anak tersebut berada dalam penguasaan dan tinggal bersama Tergugat serta tidak ada perselisihan mengenai hal itu diantara Para Pihak, maka hak pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat selaku ibu untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, juga memelihara serta mendidik anak-anaknya tersebut untuk menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, tanpa halangan pihak manapun, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-3), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 1 Januari 2009 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat untuk hak pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 26 Juni 2009, umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 13 Juli 2015;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 10 Desember 2010, umur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 13 Juli 2015;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

### Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	Rp 30.000,00;
4.....P	:	Rp 330.000,00;
endaftaran/PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5.....P	:	Rp 50.000,00;
anggilan .....	:	Rp 50.000,00;
6.....P	:	Rp 500.000,00;
NBP Panggilan .....	:	(lima ratus ribu rupiah).
7.....S	:	
umpah .....	:	
Jumlah	:	